

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Noor, dkk. (2010) dengan menggunakan tarif pajak efektif sebagai variabel dependen dan variabel independen yang berupa ukuran perusahaan, *Return on Asset* (ROA), hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, perbedaan bisnis perusahaan, perbedaan metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan variabel ROA, hutang perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Untuk jenis usaha perusahaan didapatkan hasil bahwa industri produk, perdagangan dan jasa, *consumer product*, pertanian, teknologi dan properti memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain.

Pada penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) mengenai analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator Tarif pajak efektif dengan menggunakan variabel dependen berupa manajemen pajak dan variabel independen ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan struktur modal (hutang) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Intensitas aset tetap dan

intensitas persediaan pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Sedangkan untuk variabel profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chiou, dkk. (2012) yang dilakukan dengan menggunakan variabel dependen berupa tariff pajak efektif dan variabel independen berupa hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA, ukuran perusahaan dan kepemilikan modal oleh pemerintah. Hasil penelitian yang didapat yakni kepemilikan saham oleh pemerintah dan intensitas kepemilikan aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan, ROA dan intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dan untuk variabel hutang perusahaan mendapatkan hasil berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Terdapat penelitian lain di Indonesia yang dilakukan oleh Ridlwan (2016) mengenai pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen dan profitabilitas terhadap manajemen pajak yang diukur dengan indikator tariff pajak efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Di sisi lain, variabel komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014) mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan indikator *GAAP Effective Tax Rate* dan *The Book Tax Gap*. Hasil penelitian yang didapat yaitu kompensasi manajemen berpengaruh secara

signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi *the book tax gap*. Sedangkan kompensasi manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi *GAAP effective tax rate*. Selain itu, reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi *the book tax gap* maupun *GAAP effective tax rate*.

Penelitian terdahulu tentang karakter eksekutif telah dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Penelitian ini menggunakan variabel independen karakter eksekutif yang diukur dengan risiko perusahaan, *size*, *leverage*, *sales growth* dan *net operating loss*. Untuk variabel dependen menggunakan indikator *Cash ETR*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen yang ada semuanya secara signifikan mampu mempengaruhi nilai penghindaran pajak (*CASH ETR*) perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian terdahulu dapat diringkas dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Yang Digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Noor, dkk. (2010)	<u>Variabel independen:</u> Ukuran perusahaan, <i>return on asset</i> (ROA), hutang perusahaan, intensitas aset tetap,	Analisis Regresi Berganda	1. Ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. 2. ROA, hutang

		intensitas persediaan, perbedaan bisnis perusahaan, perbedaan metode perpajakan dan perbedaan tahun pajak <u>Variabel dependen:</u> tarif pajak efektif		perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh negative terhadap tarif pajak efektif. 3. Jenis usaha perusahaan: industri produk, perdagangan dan jasa, <i>consumer product</i> , pertanian, teknologi dan property memiliki tarif pajak efektif yang rendah dibanding sektor lain.
2.	Darmadi dan Zulaikha (2013)	<u>Variabel independen:</u> Ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan <u>Variabel dependen:</u> Manajemen pajak (tariff pajak efektif)	Analisis Regresi Berganda	1. Ukuran perusahaan dan struktur modal (hutang), berpengaruh negative terhadap manajemen pajak. 2. Intensitas aset tetap dan intensitas persediaan pengaruh positif terhadap manajemen pajak. 3. Profitabilitas dan fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak.
3.	Chiou, dkk. (2012)	<u>Variabel independen:</u> hutang perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, ROA ukuran perusahaan dan kepemilikan modal oleh pemerintah <u>Variabel dependen:</u> tarif pajak efektif	Analisis regresi logistik	1. Kepemilikan saham oleh pemerintah dan kepemilikan aset tetap tidak memiliki pengaruh dengan tariff pajak efektif. 2. Ukuran perusahaan, ROA dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. 3. Hutang perusahaan berpengaruh negative terhadap tarif pajak efektif.
4.	Achmad Zein	<u>Variabel independen:</u> Ukuran perusahaan,	Analisis Regresi	1. Variabel ukuran perusahaan tidak

	Ridlwan (2016)	komisaris independen, profitabilitas <u>Variabel dependen:</u> Manajemen pajak	Linear Berganda	berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. 2. Variabel komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
5.	Fahreza (2014)	<u>Variabel independen:</u> Kompensasi manajemen, reputasi auditor <u>Variabel dependen:</u> Manajemen pajak (<i>Effective Tax Rate, The Book-Tax Gap</i>) <u>Variabel kontrol:</u> Ukuran perusahaan, leverage	Analisis Regresi Linier	1. Kompensasi manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi <i>the book tax gap</i> . Sedangkan kompensasi manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi <i>GAAP effective tax rate</i> . 2. Variabel reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi <i>the book tax gap</i> maupun <i>GAAP effective tax rate</i> .
6.	Budiman dan Setiyono (2012)	<u>Variabel independen:</u> Karakter Eksekutif (Risiko perusahaan, <i>Size, Leverage, Sales Growth, Net Operating Loss</i>) <u>Variabel dependen:</u> Penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) diukur dengan <i>Cash Effective Tax Rate</i>	Analisis Regresi Berganda	1. Kelima variabel independen secara signifikan mampu mempengaruhi nilai penghindaran pajak (<i>CASH ETR</i>) perusahaan. 2. Eksekutif yang memiliki karakter <i>risk taker</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu pihak (prinsipal) memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk bertindak atas nama prinsipal dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan. Agen berkewajiban untuk bertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Agen dalam hal ini adalah manajer, dan prinsipal dalam hal ini adalah pemegang saham.

Dalam pelaksanaan kontrak antara manajer dengan pemegang saham akan timbul biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik. Manajer sebagai orang yang menjalankan perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik saham (Bachtiar, 2015). Ketidaktepatan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*) (Rusydi dan Martani, 2014). Hal ini akan mendorong manajer melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan manajer semata.

Perbedaan tujuan dan kepentingan antara manajer dan pemilik saham berakibat munculnya masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan (*agency problem*) adalah pertentangan kepentingan yang timbul antara prinsipal dan agen. Pada umumnya pertentangan kepentingan tersebut terjadi pada saat manajer menjalankan suatu perusahaan, dimana

seharusnya manajer tersebut selain mementingkan kesejahteraan diri sendiri juga memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan, namun dalam kenyataannya manajer belum tentu berperilaku seperti yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Masalah keagenan yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah di satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, di sisi lain pemegang saham ingin menekan biaya pajaknya.

Upaya prinsipal untuk meminimalisir perbedaan kepentingannya dapat dilakukan dengan manajemen pajak, salah satunya yaitu dengan memberikan kompensasi yang tepat untuk manajer dan juga melalui pengawasan yang dirancang untuk membatasi kegiatan manajer yang menyimpang. Hal ini bertujuan agar perusahaan mendapatkan laba dan likuiditas yang semestinya, sehingga prinsipal dan agen dapat memperoleh kesejahteraan yang diharapkan.

2.2.2 Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Purwono (2010:7) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Sumarsan (2013) menyimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra-prestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Berdasarkan hal di atas, Purwono (2010:8) menjelaskan beberapa fungsi pajak yang dipungut oleh negara yang dikenal dengan istilah populer *The Four R*, yaitu:

1) *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau yang dikenal dengan istilah fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak telah dominan dalam menyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya.

2) *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi ini sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

3) *Repricing* (Pengaturan Harga)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi *regulerent* (mengatur). Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4) *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Fungsi ini mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

2.2.3 Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996).

Motivasi umum yang mendasari dilakukannya manajemen pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan dengan adanya manajemen pajak adalah untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan, serta dapat menerapkan perhitungan pajak secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi (Suandy, 2014:6), fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan manajemen pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen

pajak telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak hal yang terpenting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Manajemen pajak akan memiliki manfaat yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi (Minnick dan Noga, 2010).

Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diteliti dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson and Lanis (2007) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ditetapkan bahwa tarif pajak penghasilan badan di Indonesia adalah 25%. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaannya. Jika perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan, maka perusahaan tersebut kurang maksimal dalam manajemen pajaknya. Dan jika semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan, maka semakin tinggi tingkat manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki persentase tarif pajak efektif lebih rendah dari tarif yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah maksimal dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial.

2.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator untuk mengukur tahap kedewasaan suatu perusahaan yang dapat diklasifikasikan dengan skala besar atau kecil perusahaan dengan berbagai perhitungan, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain (Atarwaman, 2011). Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, dan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan kecil.

Noor, dkk. (2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal dalam menekan biaya pajak perusahaan.

2.2.5 Intensitas Aset Tetap

Menurut Nafarin (2007), aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. Martani, dkk. (2012) mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menyusut nilainya dikarenakan sifat aus yang dimiliki oleh aset tetap tersebut. Seiring dengan pemakaian aset tetap maka kemampuan potensial aset tetap untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Penyusutan nilai tersebut berlaku untuk aset tetap yang digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan maupun aset tetap yang tidak

digunakan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan sifat aset tetap yang dapat ketinggalan zaman (usang). Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut (Martani, dkk., 2012).

Semakin tinggi rasio aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula beban depresiasi yang melekat atas aset tetap tersebut. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang laba bersih perusahaan dan nantinya akan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

2.2.6 Intensitas Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya (Martani, dkk. 2012). PSAK No. 14 (revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai aset yang; (i) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (ii) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Intensitas persediaan merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi akan adanya *overstock* (Saripudin, 2010). Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset (Richardson and Lanis,

2007). Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.

Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Dengan dikeluarkannya biaya tersebut dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

2.2.7 Kompensasi Komisaris dan Direksi

Menurut Hariandja (2005:244) kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan lainnya. Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Kompensasi memiliki tiga tujuan dasar, yaitu menarik, menahan dan memotivasi (Melinda dan Nur, 2013). Kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal (Melinda dan Nur, 2013).

Semakin besar jumlah kompensasi yang diterima komisaris dan direksi maka semakin agresif pula tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat beberapa literatur penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Armstrong, dkk. (2012) memperlihatkan bahwa kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, berpengaruh secara positif terhadap manajemen pajak perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima manajemen perusahaan dengan manajemen pajak perusahaan yang diukur melalui *GAAP effective tax rate*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014) membuktikan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi *GAAP effective tax rate*.

Untuk mengukur kompensasi manajemen, penelitian ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Armstrong, dkk. (2012) dan Fahreza (2014) menggunakan logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima selama setahun oleh eksekutif perusahaan (dewan komisaris dan direksi).

2.2.8 Karakter Eksekutif yang diproksikan dengan Risiko Perusahaan (*Corporate Risk*)

Jenis karakter individu (eksekutif) pimpinan perusahaan tercermin dari besar-kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya

memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Budiman dan Setiyono, 2012). Berbeda dengan *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006).

Sudah sangat umum jika tingkat risiko perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pengembalian. Patton dan Zelenka (dalam Putriani, 2010) menyatakan bahwa persentasi dari aset tidak berwujud merupakan *proxy* dari performa masa depan perusahaan dan tergantung pada aset yang berisiko. Sehingga dapat diasumsikan bahwa peranan eksekutif perusahaan dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam memberi kontribusi pada kesuksesan perusahaan di masa depan.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang berskala besar cenderung mempunyai lebih banyak sumber daya yang melimpah dan sumber daya manusia yang profesional yang dapat digunakan untuk operasional perusahaan maupun aktivitas-aktivitas yang mempunyai tujuan tertentu, termasuk dalam hal manajemen pajak. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kurang ahli dalam perpajakan serta minimnya sumber daya (aset) yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak

optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektifnya. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.3.2 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang membandingkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dengan total aset. Semakin tinggi rasio aset tetap, maka semakin tinggi pula beban depresiasi yang melekat atas aset tetap tersebut. Dalam teori agensi, depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan dapat menekan jumlah beban pajak yang akan dibayar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) mendapatkan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak

efektif sehingga variabel intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Semakin besar proporsi aset tetap terhadap total aset, maka semakin kecil pula tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan memanfaatkan adanya depresiasi sebagai pengurang beban pajak, manajer dapat menaikkan laba dan meningkatkan kinerja perusahaan untuk tercapainya kompensasi kinerja yang diinginkan oleh manajer. Dengan adanya uraian di atas didapat hipotesis kedua yaitu:

H2: Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.3.3 Pengaruh Intensitas Persediaan Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas persediaan merupakan rasio yang membandingkan intensitas kepemilikan persediaan suatu perusahaan dengan total aset. Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Tingginya rasio persediaan berakibat pada tingginya biaya-biaya tambahan yang muncul dari persediaan tersebut, seperti biaya penyimpanan, biaya produksi, biaya administrasi dan biaya lain-lain. Biaya-biaya tambahan atas persediaan dapat bertindak sebagai pengurang laba bersih perusahaan dan nantinya juga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil dari penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang

dibayarkan oleh perusahaan. Dari uraian di atas dapat diambil hipotesis ketiga yaitu:

H3: Intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.3.4 Pengaruh Kompensasi Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak

Dalam teori agensi, pemilik perusahaan berupaya mengeluarkan biaya keagenan sebagai kompensasi terhadap manajemen untuk mengatasi masalah yang muncul akibat konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Hal ini dilakukan dengan harapan agar manajemen dapat lebih berperilaku profesional, transparan, efisien dan dapat meningkatkan kinerja manajemen yang secara otomatis berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan.

Tujuan dari kompensasi yang diberikan kepada manajemen adalah untuk menyelaraskan tujuan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat diberikan berupa insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang (Melinda dan Nur, 2013). Pemberian kompensasi yang tinggi berperan mendorong dan memotivasi kinerja manajer dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan.

Rego and Wilson (2009) menemukan hubungan yang positif antara level kompensasi dan penerapan manajemen pajak yang agresif yang bertujuan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibangun hipotesis keempat, yaitu:

H4: Kompensasi komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.3.5 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Manajemen Pajak


Karakter eksekutif yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk averse* atau *risk taker* tercermin dari besar-kecilnya risiko perusahaan. Karakter eksekutif sebagai aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam pencapaian kesuksesan perusahaan dan memotivasi karyawan serta para manajer untuk terus berinovasi demi mencapai keuntungan bagi perusahaan.

Hasil penelitian oleh Budiman dan Setiyono (2012) menemukan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan karena pemimpin yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga mereka akan melakukan berbagai cara agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam pengelolaan manajemen pajak. Dari uraian yang ada dapat diambil hipotesis kelima yaitu:

H5: Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian ini digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen seperti yang disajikan dalam gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Keterangan :

- > Hubungan parsial
- - - - -> Hubungan simultan

Tujuan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan adalah untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan dilakukan dengan cara yang legal, bukan sama sekali bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar dan

melanggar norma perpajakan. Pada dasarnya pengelolaan manajemen pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terjadi pengambilalihan potensi kekayaan negara kepada pemegang saham. Dalam penelitian ini ada lima variabel yang dapat mempengaruhi manajemen pajak, yakni ukuran perusahaan, intensitas asset tetap, intensitas persediaan, kompensasi komisaris dan direksi, serta karakter eksekutif.